

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis temuan dan pembahasan pada bab IV di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Analisis Hukum pidana Islam terhadap *'uqūbah* Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *jināyāt* oleh hakim dalam menjatuhkan *'uqūbah* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-30 dan ke-25 di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengedepankan tiga aspek, yakni:

- a. Aspek *maṣlahah*.

Dalam aspek *maṣlahah* pasal 49 jo pasal 1 ke-30 dan ke-25 hakimnya menambah dengan pasal undang-undang terhadap perlindungan anak. Kemudian hakimnya menyandingkan putusan pidana Islam dengan merujuk pada *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan Pertanggungjawaban Pidana.

- b. Aspek keadilan

Dalam aspek keadilan Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *'uqūbah* hakimnya menggunakan pasal 49 jo pasal 1 ke-30 dan ke-25, dimana hal kemudian hakimnya juga menggunakan pasal tambahan berupa Pasal 279, 284, 263 dan 378 KUHP hal ini karena hakimnya mengingat pada teori keadilan bagi masyarakat

- c. Hukum Positif

Dalam aspek hukum positif mengenai hukum *jināyāt* hakimnya dalam menjatuhkan *'uqūbah* menggunakan pasal 49 jo pasal 1 ke-30 dan ke-25, terutama hal tersebut, karena tersangka melakukan pelecehan seksual merupakan perebutan kehormatan (*haqqul al-'ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan, karena itulah hakimnya menggunakan hukuman seperti derap (cambukan) 100 kali dan tersangka diisolasi dalam pengasingan selama 12 bulan.

2. Analisis hakim dalam menetapkan *'uqūbah* pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *jināyāt* di Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut, yakni;
  - a. Menurut Sayyid Sabiq bahwa tindakan yang dapat merusak kehormatan orang lain adalah sama dengan merusak kehormatan orang banyak, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh hakim sebaiknya merujuk pada konsep *من قتل النفس فقد قتل الناس*
  - b. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa pelaku *Jarīmah* terhadap *'uqūbah ta'zīr* dinisbahkan pada *al-maṣlahāt yasīru bi yasīri 'ala Maqāṣid asy-syarī'ah*
3. Persepsi masyarakat Langsa terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan *'uqūbah* bagi pelaku *jarīmah* pemerkosaan khususnya pada pasal 49 adalah terdiri dari dua perspektif, yakni perspektif secara sosial dan perspektif secara normatif. Dari perspektif secara social, masyarakat mengatakan bah korban mengalami depresi berat sehingga ketidaknormalan (abnormalitas) korban, sehingga perlunya upaya penyembuhan yang dilakukan oleh pihak konselor untuk terus memberikan upaya konseling traumatik personal, sedangkan dari perspektif secara normatif dengan melihat pada konteks budaya serambi Mekkah bahwa hal demikian (korban traumatik) diupayakan penyembuhan traumatik dengan upaya penyembuhan bersamaan dengan adat dan budaya setempat, sebab hal demikian berkenaan dengan *al-'urf*.

## B. Saran-saran

### 1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa

- a. Sebaiknya dalam penegakan syariah yang maksimal, Mahkamah Syar'iyah Langsa mengedepankan aspek *masalahah* dan keadilan. Masalahah dan keadilan yang termuat dalam hal itu adalah sebagaimana dalam ayat Alquran dan Alhadis.
- b. Sebaiknya dalam penegakan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 menisbahkan pada konteks *al-'urf* sebagaimana dalam prinsip tanggung jawab secara mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *strict liability*

adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan

- c. Sebaiknya dalam penegakan hukum yang tertuang dalam pelaku *Jarīmah* pemerkosaan (*'uqūbah ta'zīr*) tidak hanya berbasiskan pada *Jarīmah* nya saja, tapi juga pada *al-hudūd* yang dituangkan dalam Alquran dan Alhadis.

## 2. Bagi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa

- a. Sebaiknya bagi hakim sendiri di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menerapkan hukuman yang berlandaskan pada ketetapan yang sudah dimuatkan dalam undang-undang hukum, melihat pada substansi dan wadah di mana konteks *al-'urf* menjadi bahan pertimbangan lain guna meningkatkan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam teori hukum yang digunakan
- b. Sebaiknya bagi hakim sendiri di Mahkamah Syar'iyah Langsa menambah penerapan pertanggung jawaban pidana secara maksimal. Bahwa melalui penerapan pertanggungjawaban pidana ini akan terbangun suatu budaya hukum (*legal culture*) yang dapat melahirkan suatu kesadaran dan kewajiban bagi pejabat pemerintah yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi hukum benar-benar dijadikan instrumen dan panglima dalam segala aspek aktivitas masyarakat, sehingga bilamana hukum benar-benar telah dijadikan sebagai panglima tentu akan dapat meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi negara melalui pemerintahannya dengan membuat suatu peraturan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.